



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI SUMEDANG
JALAN RAYA SUMEDANG-CIREBON KM 04
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 12/ Pid.C/2021/PN.Smd.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fauzi Cahya Sodik ;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 21 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cisero 14 Rt.03/06 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H..... Hakim ;
- HADI HADRATULLOH, SH.....Panitera Pengganti ;

Dakwaan yang dibacakan oleh **Zaenal Muttaqin**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 7 Juli 2021 No.Pol. BP/05/07/2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik, sekira pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian saksi Alwan dan saksi Andri L yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Jatinangor yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga terdakwa ditemukan tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh di tempat ia bekerja, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 21 I ayat 2 Jo. Pasal 34 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor: 11/Pid.C/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, pada huruf C angka 1;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi-saksi :
 1. Nama : **Alwan**, lahir di Pemalang, 08 April 1986, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;
 2. Nama : **Andri L.**, lahir di Sumedang, 03 Juli 1986, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polres Sumedang, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian saksi Alwan dan saksi Andri L yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Jatinangor yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga terdakwa ditemukan tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh di tempat ia bekerja.

- c. Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar, Terdakwa pada pokoknya menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pukul 12.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2021, bertempat di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan ini, terdakwa sebagai pelaku usaha yang pada saat itu tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh, kemudian saksi Alwan dan saksi Andri L yang merupakan anggota kepolisian pada Polsek Jatinangor yang kemudian melakukan operasi razia PPKMD, sehingga terdakwa ditemukan tidak menyediakan pemeriksaan suhu tubuh di tempat ia bekerja.

- d. Dalam perkara ini barang bukti yang diakui oleh terdakwa, berupa :

1. KTP milik terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **Alwan., Andri L., dan Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 21 I ayat 2 Jo. Pasal 34 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat, Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, pada huruf C angka 1;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran **"tidak menyediakan sarana kesehatan berupa pengukur suhu tubuh"** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik dengan pidana denda sebesar Rp 500.00,00,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - KTP atas nama terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik,
Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Fauzi Cahya Sodik
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh saya Hakim FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dibuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HADI HADRATULLOH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

HADI HADRATULLOH,SH

FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor: 11/Pid.C/2021/PN.Smd